



PUTUSAN

Nomor :194/Pid.B/2023/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Gunawan Kristanto Bin Gunar;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 05 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kijon RT.2/RW.3, Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Kln., tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 194/Pid.B/2023/PN Kln, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Kristanto Bin Gunar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Kristanto Bin Gunar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Klaten Nomor: 657/BH/XIV.14/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ESTU MANDIRI"
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam " ESTU MANDIRI" nomor 11 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh NOTARIS ABDUL RAJAK, SH. yang berisi 21 lembar
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No :02/02/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Penetapan Pimpinan unit II KSP "ESTU MANDIRI" A.n GUNAWAN K
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No :003/0-III/2023, tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat di KSP "ESTU MANDIRI" yg isinya mmberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Gunawan sebagai Pimpinan unit Klaten II (Dua) Koperasi Simpan Pinjam "Estu Mandiri
 - 1 (satu) bendel data penyelewengan karyawan A.n GUNAWAN KRISTIANTO
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama GUNAWAN KRISTIANTO, tanggal 11 Maret 2023
 - 1 (satu) bendel kartu promise KSP "ESTU MANDIRI"

Hal 2 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel surat pernyataan atas nama nasabah KSP” Estu Mandiri”

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri melalui saksi Sumarwan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Gunawan Kristanto Bin Gunar pada kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau dalam suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Estu Mandiri unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto, yang mana surat tersebut diterbitkan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri dengan ditandatangani oleh H. Agus Murtana, S.Sos, M.Si. Atas pekerjaan tersebut,

Hal 3 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah/gaji pokok antara Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Sebagai Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin jalannya usaha simpan pinjam dan melaporkan keuangan kepada manager saksi Sumarwan dan juga bertugas menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah.

- Bahwa selain menjadi Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa merangkap sebagai marketing yang bertugas mencari Nasabah yang berminat mengajukan pinjaman/kredit di KSP Estu Mandiri, berdasarkan kewenangan tersebut Terdakwa mulai timbul niat untuk membuat pinjaman fiktif yang dilakukan dengan cara ketika ada nasabah yang mengajukan pinjaman/kredit kemudian Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah selanjutnya Terdakwa menjelaskan ke nasabah apabila pengajuan pinjaman tersebut akan Terdakwa ajukan ke Kantor terlebih dahulu sampai menunggu pengajuan pinjaman disetujui/ACC dari Pimpinan namun dalam kenyataannya Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman ke nasabah tanpa harus diajukan ke kantor terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membuat kartu bukti pinjaman/promes dengan data sesuai dengan KTP nasabah lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada kartu bukti pinjaman/promes setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu bukti pinjaman/promes tersebut ke petugas rekap selain itu Terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa memerintahkan petugas marketing untuk mencairkan pengajuan pinjaman dengan menyerahkan KTP nasabah lama yang pernah mengajukan pinjaman selanjutnya Terdakwa ikut berangkat petugas marketing yang akan berkunjung kerumah nasabah yang namanya diajukan dalam pengajuan pinjaman untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan petugas marketing sampai dirumah nasabah tersebut Terdakwa mencari alasan dengan meminta ke petugas marketing supaya pencairannya terakhir saja selanjutnya Terdakwa mengajak petugas marketing berkeliling kerumah nasabah lainnya setelah selesai Terdakwa mengajak petugas marketing untuk kembali kekantor dan sesampainya dikantor petugas marketing sempat menanyakan ke Terdakwa kenapa ada pinjaman nasabah tersebut tidak dicairkan lalu Terdakwa menjelaskan jika uang nasabah akan dikirim secara transfer ke rekening nasabah yang bersangkutan lalu Terdakwa meminta kartu bukti pinjaman/promes ke petugas marketing lalu Terdakwa mengisi sendiri

Hal 4 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas nasabah dalam kartu bukti pinjaman/promes tersebut sesuai dengan identitas KTP nasabah lama yang diajukan Terdakwa lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah di kartu bukti pinjaman/promes tersebut selanjutnya apabila pengajuan pinjaman sudah cair maka uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pinjaman fiktif sebelumnya dan sebagian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Dalam kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 jumlah nasabah yang datanya digunakan oleh Terdakwa mencapai kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) orang dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Gunawan Kristanto Bin Gunar pada kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau dalam suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Estu Mandiri unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto, yang mana surat tersebut diterbitkan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri dengan ditandatangani oleh H. Agus Murtana, S.Sos, M.Si. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat upah/gaji pokok antara Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap

Hal 5 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Sebagai Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin jalannya usaha simpan pinjam dan melaporkan keuangan kepada manager saksi Sumarwan dan juga bertugas menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah.

- Bahwa selain menjadi Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa merangkap sebagai marketing yang bertugas mencari Nasabah yang berminat mengajukan pinjaman/kredit di KSP Estu Mandiri, berdasarkan kewenangan tersebut Terdakwa mulai timbul niat untuk membuat pinjaman fiktif yang dilakukan dengan cara ketika ada nasabah yang mengajukan pinjaman/kredit kemudian Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah selanjutnya Terdakwa menjelaskan ke nasabah apabila pengajuan pinjaman tersebut akan Terdakwa ajukan ke Kantor terlebih dahulu sampai menunggu pengajuan pinjaman disetujui/ACC dari Pimpinan namun dalam kenyataannya Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman ke nasabah tanpa harus diajukan ke kantor terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membuat kartu bukti pinjaman/promes dengan data sesuai dengan KTP nasabah lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada kartu bukti pinjaman/promes setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu bukti pinjaman/promes tersebut ke petugas rekap selain itu Terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa memerintahkan petugas marketing untuk mencairkan pengajuan pinjaman dengan menyerahkan KTP nasabah lama yang pernah mengajukan pinjaman selanjutnya Terdakwa ikut berangkat petugas marketing yang akan berkunjung kerumah nasabah yang namanya diajukan dalam pengajuan pinjaman untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan petugas marketing sampai dirumah nasabah tersebut Terdakwa mencari alasan dengan meminta ke petugas marketing supaya pencairannya terakhir saja selanjutnya Terdakwa mengajak petugas marketing berkeliling kerumah nasabah lainnya setelah selesai Terdakwa mengajak petugas marketing untuk kembali kekantor dan sesampainya dikantor petugas marketing sempat menanyakan ke Terdakwa kenapa ada pinjaman nasabah tersebut tidak dicairkan lalu Terdakwa menjelaskan jika uang nasabah akan dikirim secara transfer ke rekening nasabah yang bersangkutan lalu Terdakwa meminta kartu bukti pinjaman/promes ke petugas marketing lalu Terdakwa mengisi sendiri identitas nasabah dalam kartu bukti pinjaman/promes tersebut sesuai dengan identitas KTP nasabah lama yang diajukan Terdakwa lalu Terdakwa

Hal 6 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan nasabah di kartu bukti pinjaman/promes tersebut selanjutnya apabila pengajuan pinjaman sudah cair maka uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pinjaman fiktif sebelumnya dan sebagian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Dalam kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 jumlah nasabah yang datanya digunakan oleh Terdakwa mencapai kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) orang dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Gunawan Kristanto Bin Gunar pada kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau dalam suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Estu Mandiri unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto, yang mana surat tersebut diterbitkan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri dengan ditandatangani oleh H. Agus Murtana, S.Sos, M.Si. Atas pekerjaan tersebut,

Hal 7 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah/gaji pokok antara Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Sebagai Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin jalannya usaha simpan pinjam dan melaporkan keuangan kepada manager saksi Sumarwan dan juga bertugas menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah.

- Bahwa selain menjadi Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri, Terdakwa merangkap sebagai marketing yang bertugas mencari Nasabah yang berminat mengajukan pinjaman/kredit di KSP Estu Mandiri, berdasarkan kewenangan tersebut Terdakwa mulai timbul niat untuk membuat pinjaman fiktif yang dilakukan dengan cara ketika ada nasabah yang mengajukan pinjaman/kredit kemudian Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah selanjutnya Terdakwa menjelaskan ke nasabah apabila pengajuan pinjaman tersebut akan Terdakwa ajukan ke Kantor terlebih dahulu sampai menunggu pengajuan pinjaman disetujui/ACC dari Pimpinan namun dalam kenyataannya Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman ke nasabah tanpa harus diajukan ke kantor terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membuat kartu bukti pinjaman/promes dengan data sesuai dengan KTP nasabah lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada kartu bukti pinjaman/promes setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu bukti pinjaman/promes tersebut ke petugas rekap selain itu Terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa memerintahkan petugas marketing untuk mencairkan pengajuan pinjaman dengan menyerahkan KTP nasabah lama yang pernah mengajukan pinjaman selanjutnya Terdakwa ikut berangkat petugas marketing yang akan berkunjung kerumah nasabah yang namanya diajukan dalam pengajuan pinjaman untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan petugas marketing sampai dirumah nasabah tersebut Terdakwa mencari alasan dengan meminta ke petugas marketing supaya pencairannya terakhir saja selanjutnya Terdakwa mengajak petugas marketing berkeliling kerumah nasabah lainnya setelah selesai Terdakwa mengajak petugas marketing untuk kembali kekantor dan sesampainya dikantor petugas marketing sempat menanyakan ke Terdakwa kenapa ada pinjaman nasabah tersebut tidak dicairkan lalu Terdakwa menjelaskan jika uang nasabah akan dikirim secara transfer ke rekening nasabah yang bersangkutan lalu Terdakwa meminta kartu bukti

Hal 8 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/promes ke petugas marketing lalu Terdakwa mengisi sendiri identitas nasabah dalam kartu bukti pinjaman/promes tersebut sesuai dengan identitas KTP nasabah lama yang diajukan Terdakwa lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah di kartu bukti pinjaman/promes tersebut selanjutnya apabila pengajuan pinjaman sudah cair maka uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pinjaman fiktif sebelumnya dan sebagian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Dalam kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 jumlah nasabah yang datanya digunakan oleh Terdakwa mencapai kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) orang dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUMARWAN**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang milik KSP Estu Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa pada kurun waktu bulan februari 2021 sampai dengan bulan maret 2023.
 - Bahwa saksi adalah selaku manager KSP Estu Mandiri yang mempunyai tugas memimpin operasional koperasi dalam usaha simpan pinjam.
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di KSP Estu Mandiri sebagai Pimpinan Unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pimpinan Unit II berdasarkan Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama

Hal 9 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Kristanto Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri dengan ditandatangani oleh H. Agus Murtana, S.Sos, M.Si.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari KSP Estu Mandiri unit II sebesar antara Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan apabila ada prestasi maka akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pimpinan unit II antara lain memimpin jalannya usaha simpan pinjam dan melaporkan keuangan kepada manager dan terdakwa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan milik KSP Estu Mandiri dan memastikan untuk uang angsuran dari nasabah benar-benar masuk ke kantor dan untuk uang pencairan pinjaman benar-benar sampai ke nasabah.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 saksi menanyakan kepada saksi Sri Hartatik mengenai kas KSP Estu Mandiri yang dalam posisi minus kemudian saksi menanyakan kenapa bisa sampai kas minus dan dijawab apabila ada nasabah yang membayar angsuran secara transfer ke rekening pribadi terdakwa selanjutnya saksi klarifikasi ke karyawan terdakwa dengan menanyakan adanya nasabah yang membayar melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa kemudian saksi Sigit menjelaskan kas bisa sampai minus karena ada uang yang seharusnya untuk pembayaran atas pengajuan pinjaman dari nasabah tidak diserahkan kepada nasabah sehingga tidak ada angsuran masuk.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi mengumpulkan semua karyawan KSP Estu Mandiri termasuk dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau ada uang KSP Estu Mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi tanpa pemberitahuan kepada saksi selaku manager dengan cara membuat pinjaman kredit secara fiktif.
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi Sigit Nugroho selaku pengawas KSP Estu Mandiri yang mengatakan bahwa pada saat pengajuan pinjaman dari nasabah kemudian diajak oleh terdakwa untuk menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah namun saat sampai didepan rumah nasabah tidak berhenti melainkan diajak ke tempat nasabah lain dan saat kembali ke kantor sempat ditanyakan ke terdakwa kenapa tidak dicairkan lalu terdakwa menjelaskan kalau uang pencairan tersebut nanti akan ditransfer terdakwa dan terkait dengan tanda tangan nasabah dalam tanda terima berupa kartu promes akan ditandatangani terdakwa sendiri.

Hal 10 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



- Bahwa setelah dilakukan audit terdapat pinjaman fiktif sebanyak 241 orang dengan jumlah uang yang belum disetorkan ke KSP Estu Mandiri sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan prosedur KSP Estu Mandiri apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman kredit maka setiap peminjam wajib menabung minimal 5% dan untuk administrasi 5%.
- Bahwa saksi kemudian menugaskan kepada semua petugas lapangan untuk melaksanakan klarifikasi kepada nasabah kredit fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan ternyata benar nama nasabah yang diajukan oleh terdakwa dalam kredit fiktif tersebut tidak mengajukan pinjaman kredit di KSP Estu Mandiri.
- Bahwa pimpinan koperasi tidak menyalurkan uang kredit kepada nasabah sedangkan tugasnya menentukan boleh atau tidak permohonan pengajuan pinjaman tersebut tetapi jika ada petugas lapangan yang tidak masuk kerja atau pada saat itu pengawas sedang ada pekerjaan, maka pimpinan koperasi dapat menggantikan petugas pengawas tersebut atau pimpinan koperasi dapat mendampingi petugas lapangan jika ada drop tetapi bukan merupakan tugas pokoknya
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SIGIT NUGROHO, setelah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang milik KSP Utama Karya yang dilakukan oleh Terdakwa pada kurun waktu bulan Juni – September 2023.
- Bahwa saksi bekerja di KSP Estu Mandiri, jabatan saksi adalah pengawas dan merangkap sebagai marketing yang bertugas mengawasi kinerja karyawan.
- Bahwa Terdakwa sebagai sebagai Pimpinan Unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang milik koperasi terungkap awalnya saksi selaku pengawas mengikuti petugas marketing

Hal 11 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr SODIK dalam melakukan penagihan kepada nasabah namun ada beberapa nasabah yang seharusnya didatangi untuk dilakukan penagihan namun tidak lakukan, kemudian saksi tanyakan kepada Sdr SODIK kenapa nasabah tidak semua didatangi dan dijawab oleh Sdr SODIK kalau yang tidak didatangi tersebut nasabah yang melakukan pembayaran secara transfer, kemudian saksi menanyakan apakah ada bukti transfernya dan dijawab kalau bukti transfernya dibawa terdakwa.

- Bahwa saksi menanyakan ke terdakwa terkait bukti pembayaran dari nasabah yang melalui transfer, namun terdakwa menjawab kalau uang pembayaran angsuran sudah diberikan kepada kasir namun terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti transfer ke saksi.
- Bahwa saksi ikut lagi dalam penagihan yang dilakukan oleh Sdr SODIK dan menemukan lagi ada nasabah yang seharusnya dilakukan penagihan namun tidak didatangi kemudian saksi menanyakan kepada Sdr SODIK bagaimanakah yang sebenarnya terjadi kenapa banyak nasabah yang tidak dilakukan penagihan dan dijawab oleh Sdr. SODIK kalau nasabah yang tidak dilakukan penagihan tersebut karena uangnya yang memakai adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuat pinjaman kredit fiktif dengan cara terdakwa meminta Sdr SODIK untuk mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang nama nasabah sudah ditentukan oleh terdakwa yang diambilkan data di kantor dari nasabah lama yang pernah pinjam di KSP Estu Mandiri namun tidak mengajukan lagi, kemudian Sdr SODIK mencatat dalam promise namun untuk tandatangan nasabah yang menandatangani adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengecek ke salah satu nasabah yang diduga fiktif dengan cara saksi menunjukkan promes yang ada tandatangan nasabah dan ternyata nasabah tersebut menyatakan tidak pernah pinjam sesuai promes yang diperlihatkan ke nasabah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi Sumarwan mengumpulkan semua karyawan KSP Estu mandiri di kantor untuk dilakukan konfirmasi atas temuan adanya uang kas yang minus dan adanya informasi kalau ada pinjaman fiktif yang dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah dilakukan klarifikasi terdakwa mengakui kalau ada uang yang digunakan secara pribadi tanpa pemberitahuan kepada saksi Sumarwan selaku manager dengan cara membuat kredit fiktif, dan perbuatan

Hal 12 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut diakui kalau telah menggunakan uang milik KSP Estu Mandiri sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi SRI HARTATIK als TATIK**, setelah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Estu Mandiri sebagai petugas kasir yang salah satunya tugasnya adalah memberi uang kasbon ke petugas lapangan, untuk besaran kasbon tersebut berdasarkan rencana drop pada hari itu, menerima uang dari petugas lapangan hasil dari penarikan nasabah.
- Bahwa Terdakwa sebagai sebagai Pimpinan Unit II yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Estu Mandiri awalnya tanggal 6 Maret 2023 saksi Sumarwan selaku maneger KSP Estu Mandiri mengumpulkan semua karyawan Koperasi simpan Pinjam Estu mandiri di kantor untuk konfirmasi karena kas kantor dalam posisi minus dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau ada uang yang digunakan secara pribadi oleh terdakwa tanpa pemberitahuan kepada saksi Sumarwan dengan cara membuat kredit secara fiktif, lalu saksi Sumarwan bertanya kepada petugas lapangan apakah benar terdakwa menggunakan uang koperasi dengan cara membuat kredit fiktif, lalu petugas lapangan membenarkan hal tersebut, selanjutnya petugas lapangan di perintahkan oleh saksi Sumarwan memilah milah nasabah siapa saja yang namanya digunakan oleh terdakwa lalu saksi diperintahkan oleh saksi Sumarwan untuk mengambil promes atas nama orang orang yang digunakan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa membenarkan bahwa nama nama tersebut benar terdakwa gunakan dalam pengajuan pinjaman kredit fiktif dan dan setelah dihitung ditemukan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi SRI SLAMET LESTARI**, setelah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota/nasabah KSP Estu Mandiri.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman ke KSP Estu Mandiri namun saksi lupa kapan pengajuan pinjaman kredit, seingat saksi terakhir saksi mengajukan pinjaman kredit di KSP Estu Mandiri tahun 2021.
- Bahwa saksi telah melunasi angsuran pinjaman kredit dan saksi tidak mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman melalui petugas marketing dengan menyerahkan syarat berupa fotokopi KTP dan setelah pinjaman lunas fotokopi KTP tidak dikembalikan ke saksi.
- Bahwa saksi ditelepon/dihubungi oleh petugas KSP Estu Mandiri yang bernama Sdr. Danar yang menanyakan apakah benar saksi mempunyai pinjaman di Koperasi Estu Mandiri dan saksi menjawab jika saksi tidak mempunyai pinjaman di KSP Estu Mandiri selanjutnya Sdr. Danar memberitahukan ke saksi jika nama saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti pinjaman kredit/promes tertanggal 21 Januari 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa promes tertanggal 21 Januari 2023 atas nama Sri Slamet C dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani promes tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi SULASTRI**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : .

Hal 14 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota/nasabah KSP Estu Mandiri.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman ke KSP Estu Mandiri namun saksi lupa kapan pengajuan pinjaman kredit, seingat saksi terakhir saksi mengajukan pinjaman kredit di KSP Estu Mandiri tahun 2021.
- Bahwa saksi telah melunasi angsuran pinjaman kredit dan saksi tidak mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman melalui petugas marketing dengan menyerahkan syarat berupa fotokopi KTP dan setelah pinjaman lunas fotokopi KTP tidak dikembalikan ke saksi.
- Bahwa saksi ditelepon/dihubungi oleh petugas KSP Estu Mandiri yang bernama Sdr. Agus yang menanyakan apakah benar saksi mempunyai pinjaman di Koperasi Estu Mandiri dan saksi menjawab jika saksi tidak mempunyai pinjaman di KSP Estu Mandiri selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan ke saksi jika nama saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti pinjaman kredit/promes tertanggal 4 Maret 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa promes tertanggal 4 Maret 2023 atas nama Sulastris dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani promes tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di persidangan, telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai penggelapan dalam jabatan uang milik KSP Estu Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam

Hal 15 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto Bin Gunar dengan jabatan Pimpinan Unit II.

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan namun apabila ada prestasi kerja maka akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pimpinan unit II, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengatur dan mengawasi jalannya koperasi, melaporkan keuangan kepada manager koperasi dan menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah.
- Bahwa wilayah marketing di koperasi simpan pinjam Estu Mandiri antara lain Klaten, Solo, Boyolali, Sleman bagian utara atau masuk daerah Prambanan.
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman kredit di KSP Estu Mandiri adalah fotocopy KTP nasabah dan surat usaha apabila nasabah mempunyai usaha.
- Bahwa benar prosedur pencairan uang pinjaman kredit yaitu awalnya petugas marketing yang akan jalan ke nasabah sudah diberikan uang kas bon oleh petugas kasir minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000,- kemudian apabila ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit maka petugas marketing mengajukan nama nasabah dan jumlah uang yang akan dipinjam yang ditulis di kartu bukti pinjaman/promes ke Terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila marketing sudah yakin maka petugas marketing akan mencairkan uang pinjaman ke nasabah.
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai KSP Estu Mandiri di bagian marketing sejak tahun 2018 kemudian pada tahun 2020 terdakwa menjadi Pimpinan Unit II namun dalam kenyataannya terdakwa juga merangkap sebagai petugas marketing.
- Bahwa berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai pimpinan unit II dan merangkap juga sebagai petuga marketing, Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat pinjaman fiktif.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan sekitar bulan maret tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin mendapatkan kinerja yang bagus dengan menutupi tunggakan nasabah yang belum membayar uang angsuran

Hal 16 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa membuat pinjaman fiktif, pertama terdakwa menawarkan pinjaman ke nasabah kemudian Terdakwa meminta fotocopy nasabah setelah mendapatkan KTP nasabah lalu terdakwa mengatakan ke nasabah apabila akan diajukan terlebih dahulu ke Pimpinan setelah itu Terdakwa mengajukan kartu bukti pinjaman beserta KTP ke kasir untuk pencairan setelah cair uang tersebut tidak diserahkan ke nasabah melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya dan sebagian digunakan terdakwa sendiri.

- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah lama yang pinjamannya sudah lunas atau sudah tidak mempunyai pinjaman di KSP Estu Mandiri dengan melampirkan fotocopy KTP nasabah lama yang masih tersimpan di arsip kantor kemudian terdakwa yang menandatangani sendiri kartu bukti pinjamannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan ke petugas marketing jika ada nasabah yang membayar angsuran pinjaman melalui transfer ke rekening terdakwa namun dalam kenyataannya tidak ada nasabah yang membayar angsuran pinjaman ke rekening terdakwa.
- Bahwa menutupi angsuran/tunggakan cicilan angsuran nasabah bukan merupakan tugas dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan maret 2023 terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif sejumlah sekitar 241 orang dengan jumlah uang yang belum dikembalikan ke KSP Estu Mandiri sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 saksi Sumarwan melakukan pengecekan ke semua petugas marketing terkait dengan berkurangnya uang kas kantor dan pada saat itu terdakwa mengakui telah membuat pinjaman fiktif kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kode etik KSP Estu Mandiri unit 2 dan telah menyalahgunakan wewenang dan penyelewengan keuangan KSP Estu Mandiri, atas kejadian tersebut KSP Estu Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 191.661.000,-
- Bahwa terdakwa mencantumkan kerugian sebesar Rp. 191.661.000,- di surat pernyataan karena terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan sepeda motor ke pemilik sepeda motor sebesar Rp. 7.500.000,- namun

Hal 17 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian untuk pinjaman fiktif saja yaitu sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik KSP Estu Mandiri.
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutup pinjaman fiktif saat terdakwa merangkap sebagai marketing dan sebagian untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa kartu bukti pinjaman/promes atas nama Sri Slamet Lestari tertanggal 21 Januari 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar. Rp. 1.000.000,- dengan angsuran selama 10 kali dan kartu bukti pinjaman/promes atas nama Sulastri tertanggal 4 Maret 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan angsuran selama 10 kali, merupakan salah satu pinjaman fiktif yang diajukan oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam “ESTU MANDIRI” nomor 11 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh NOTARIS ABDUL RAJAK, SH. yang berisi 21 lembar
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP “ESTU MANDIRI” No :02/02/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Penetapan Pimpinan unit II KSP “ESTU MANDIRI” A.n GUNAWAN K
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP “ESTU MANDIRI” No :003/0-III/2023, tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat di KSP “ESTU MANDIRI” yg isinya mmberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Gunawan sebagai Pimpinan unit Klaten II (Dua) Koperasi Simpan Pinjam “Estu Mandiri
- 1 (satu) bendel data penyelewengan karyawan A.n GUNAWAN KRISTIANTO

Hal 18 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama GUNAWAN KRISTIANTO, tanggal 11 Maret 2023
- 1 (satu) bendel kartu promise KSP "ESTU MANDIRI"
- 1 (satu) bendel surat pernyataan atas nama nasabah KSP" Estu Mandiri"

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ini, yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan uang milik KSP Estu Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto Bin Gunar dengan jabatan Pimpinan Unit II.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan namun apabila ada prestasi kerja maka akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pimpinan unit II, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengatur dan mengawasi jalannya koperasi, melaporkan keuangan kepada manager koperasi dan menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah.
- Bahwa wilayah marketing di koperasi simpan pinjam Estu Mandiri antara lain Klaten, Solo, Boyolali, Sleman bagian utara atau masuk daerah Prambanan.

Hal 19 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pengajuan pinjaman kredit di KSP Estu Mandiri adalah fotocopy KTP nasabah dan surat usaha apabila nasabah mempunyai usaha.
- Bahwa prosedur pencairan uang pinjaman kredit yaitu awalnya petugas marketing yang akan jalan ke nasabah sudah diberikan uang kas bon oleh petugas kasir minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000,- kemudian apabila ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit maka petugas marketing mengajukan nama nasabah dan jumlah uang yang akan dipinjam yang ditulis di kartu bukti pinjaman/promes ke Terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila marketing sudah yakin maka petugas marketing akan mencairkan uang pinjaman ke nasabah.
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai KSP Estu Mandiri di bagian marketing sejak tahun 2018 kemudian pada tahun 2020 terdakwa menjadi Pimpinan Unit II namun dalam kenyataannya terdakwa juga merangkap sebagai petugas marketing.
- Bahwa berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai pimpinan unit II dan merangkap juga sebagai petugas marketing, Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat pinjaman fiktif.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan sekitar bulan maret tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin mendapatkan kinerja yang bagus dengan menutupi tunggakan nasabah yang belum membayar uang angsuran dengan cara terdakwa membuat pinjaman fiktif, pertama terdakwa menawarkan pinjaman ke nasabah kemudian Terdakwa meminta fotocopy nasabah setelah mendapatkan KTP nasabah lalu terdakwa mengatakan ke nasabah apabila akan diajukan terlebih dahulu ke Pimpinan setelah itu Terdakwa mengajukan kartu bukti pinjaman beserta KTP ke kasir untuk pencairan setelah cair uang tersebut tidak diserahkan ke nasabah melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya dan sebagian digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah lama yang pinjamannya sudah lunas atau sudah tidak mempunyai pinjaman di KSP Estu Mandiri dengan melampirkan fotocopy KTP nasabah lama yang masih tersimpan di arsip kantor kemudian terdakwa yang menandatangani sendiri kartu bukti pinjamannya.

Hal 20 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menagatakan ke petugas marketing jika ada nasabah yang membayar angsuran pinjaman melalui transfer ke rekening terdakwa namun dalam kenyataannya tidak ada nasabah yang membayar angsuran pinjaman ke rekening terdakwa.
- Bahwa menutupi angsuran/tunggakan cicilan angsuran nasabah bukan merupakan tugas dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan maret 2023 terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif sejumlah sekitar 241 orang dengan jumlah uang yang belum dikembalikan ke KSP Estu Mandiri sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi Sumarwan melakukan pengecekan ke semua petugas marketing terkait dengan berkurangnya uang kas kantor dan pada saat itu terdakwa mengakui telah membuat pinjaman fiktif kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kode etik KSP Estu Mandiri unit 2 dan telah menyalahgunakan wewenang dan penyelewengan keuangan KSP Estu Mandiri, atas kejadian tersebut KSP Estu Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 191.661.000,-
- Bahwa terdakwa mencantumkan kerugian sebesar Rp. 191.661.000,- di surat pernyataan karena terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan sepeda motor ke pemilik sepeda motor sebesar Rp. 7.500.000,- namun kerugian untuk pinjaman fiktif saja yaitu sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik KSP Estu Mandiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutup pinjaman fiktif saat terdakwa merangkap sebagai marketing dan sebagian untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kartu bukti pinjaman/promes atas nama Sri Slamet Lestari tertanggal 21 Januari 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan angsuran selama 10 kali dan kartu bukti pinjaman/promes atas nama Sulastri tertanggal 4 Maret 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan angsuran

Hal 21 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 kali, merupakan salah satu pinjaman fiktif yang diajukan oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yaitu **Pertama** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau **Ketiga** melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dakwaan **Pertama**, melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (recht person) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona. **Gunawan Kristanto Bin Gunar**

Hal 22 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, dalam hal ini adalah manusia yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya.

Bahwa inti dari kesengajaan atau "opzet" adalah menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), artinya agar seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur "opzet", maka terhadap unsur objektif yang berupa tindakan maka orang tersebut harus menghendaki (willen) untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, orang tersebut cukup mengetahui (wetten) tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, surat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dari padanya telah terbukti :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang diangkat melalui Surat Keputusan No. 02/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan pimpinan unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri atas nama Gunawan Kristanto yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin jalannya usaha simpan pinjam dan melaporkan keuangan kepada manager dan juga bertugas menyetujui pengajuan pinjaman lalu mencairkannya kepada nasabah. Terdakwa mendapat upah/gaji

Hal 23 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok antara Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan.

- Bahwa selain menjadi Pimpinan Unit II Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri yang beralamat di Dukuh Margomulyo RT 02 RW. 11 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, Terdakwa merangkap sebagai marketing yang bertugas mencari Nasabah yang berminat mengajukan pinjaman/kredit di KSP Estu Mandiri, berdasarkan kewenangan tersebut Terdakwa mulai timbul niat untuk membuat pinjaman fiktif yang dilakukan dengan cara ketika ada nasabah yang mengajukan pinjaman/kredit kemudian Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah selanjutnya Terdakwa menjelaskan ke nasabah apabila pengajuan pinjaman tersebut akan Terdakwa ajukan ke Kantor terlebih dahulu sampai menunggu pengajuan pinjaman disetujui Pimpinan namun dalam kenyataannya Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman ke nasabah tanpa harus diajukan ke kantor terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kartu bukti pinjaman/promes dengan data sesuai dengan KTP nasabah lalu kartu bukti pinjaman/promes ditandatangani terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu bukti pinjaman/promes tersebut ke petugas rekap setelah uang cair, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke nasabah melainkan digunakan terdakwa sendiri selain itu Terdakwa juga membuat pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa memerintahkan petugas marketing untuk mencairkan pengajuan pinjaman dengan menyerahkan KTP nasabah lama yang pernah mengajukan pinjaman selanjutnya Terdakwa ikut berangkat petugas marketing yang akan berkunjung kerumah nasabah yang namanya diajukan dalam pengajuan pinjaman untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan petugas marketing sampai dirumah nasabah tersebut Terdakwa mencari alasan dengan meminta ke petugas marketing supaya pencairannya terakhir saja selanjutnya Terdakwa mengajak petugas marketing berkeliling kerumah nasabah lainnya setelah selesai Terdakwa mengajak petugas marketing untuk kembali kekantor dan sesampainya dikantor petugas marketing sempat menanyakan ke Terdakwa kenapa ada pinjaman nasabah tersebut tidak dicairkan lalu Terdakwa menjelaskan jika uang nasabah akan dikirim secara transfer ke rekening nasabah yang bersangkutan

Hal 24 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



namun terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti transfERNYA ke petugas marketing lalu Terdakwa meminta kartu bukti pinjaman/promes ke petugas marketing lalu Terdakwa mengisi sendiri identitas nasabah dalam kartu bukti pinjaman/promes tersebut sesuai dengan identitas KTP nasabah lama yang diajukan Terdakwa lalu kartu bukti pinjaman/promes ditandatangani terdakwa sendiri selanjutnya apabila pengajuan pinjaman sudah cair maka uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pinjaman fiktif sebelumnya dan sebagian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 jumlah nasabah yang datanya digunakan oleh Terdakwa mencapai kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) orang dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, surat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dari padanya telah terbukti :

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang KSP Estu Mandiri dengan cara membuat pinjaman kredit fiktif tidak hanya dilakukan sekali namun dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan jumlah nasabah yang digunakan dalam pengajuan pinjaman fiktif sebanyak 241 orang (dua ratus empat puluh satu) orang dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.196.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti dan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Hal 25 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Klaten Nomor: 657/BH/XIV.14/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ESTU MANDIRI"
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam " ESTU MANDIRI" nomor 11 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh NOTARIS ABDUL RAJAK, SH. yang berisi 21 lembar
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No :02/02/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Penetapan Pimpinan unit II KSP "ESTU MANDIRI" A.n GUNAWAN K
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No :003/0-III/2023, tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat di KSP "ESTU MANDIRI" yg isinya mmberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Gunawan sebagai Pimpinan unit Klaten II (Dua) Koperasi Simpan Pinjam "Estu Mandiri
- 1 (satu) bendel data penyelewengan karyawan A.n GUNAWAN KRISTIANTO
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama GUNAWAN KRISTIANTO, tanggal 11 Maret 2023

Hal 26 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kartu promise KSP "ESTU MANDIRI"
- 1 (satu) bendel surat pernyataan atas nama nasabah KSP" Estu Mandiri"

Karena semua barang bukti adalah milik dari Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri sehingga dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri melalui saksi Sumarwan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami KSP Estu Mandiri.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Kristanto Bin Gunar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Klaten Nomor: 657/BH/XIV.14/2015 tanggal 30 Januari 2015

Hal 27 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ESTU MANDIRI"

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam " ESTU MANDIRI" nomor 11 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh NOTARIS ABDUL RAJAK, SH. yang berisi 21 lembar
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No : 02/02/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Penetapan Pimpinan unit II KSP "ESTU MANDIRI" A.n GUNAWAN K
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP "ESTU MANDIRI" No :003/0-III/2023, tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat di KSP "ESTU MANDIRI" yg isinya mmberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Gunawan sebagai Pimpinan unit Klaten II (Dua) Koperasi Simpan Pinjam "Estu Mandiri
- 1 (satu) bendel data penyelewengan karyawan A.n GUNAWAN KRISTIANTO
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama GUNAWAN KRISTIANTO, tanggal 11 Maret 2023
- 1 (satu) bendel kartu promise KSP "ESTU MANDIRI"
- 1 (satu) bendel surat pernyataan atas nama nasabah KSP" Estu Mandiri"

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Estu Mandiri melalui saksi Sumarwan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami **Sundari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Gandung, S.H., M.Hum.**, dan **Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Sigid Indarto, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Rista**

Hal 28 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratiningrum, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

GANDUNG, S.H., M.Hum.

ttd

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H

Hakim Ketua,

ttd

SUNDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SIGID INDARTO, S.H.

Hal 29 dari 28 hal.Put.Pid.No.194/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)